

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan lingkungan menjadi persoalan yang sangat populer dan banyak dibicarakan oleh semua orang di seluruh dunia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan¹

Istilah lingkungan hidup telah menjadi istilah baku dalam undang-undang baik undang-undang tentang lingkungan maupun undang-undang lainnya. Digunakan sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok Lingkungan Hidup (UULH) dan penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Serta kini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).²

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan undang-undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, subjek hukum tidak terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga mencakup korporasi. Peran korporasi dalam hal terjadinya tindak pidana lingkungan cukup

¹, Tim Redaksi Pustaka Baru. *UU'45*. Pustaka Baru Proses. Jl. Wonosori Km.6 Demblakasari Batureto Bantul Yogyakarta. 2014. hlm.110

², A'an Evendi. *Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indeks. Jl. Topaz Raya C2 NO.16 Kembangan Utara Jakarta Barat. 2018. Hlm.15

besar. Hal dapat dilihat dari fakta yang ditemukan akhir-akhir ini, yang mana tindak pidana lingkungan terjadi oleh karena peran sentral korporasi seperti dalam kasus perampasan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, kasus pencemaran air oleh kegiatan industri dan lain-lain.³

Perbedaan antara ketentuan pidana yang ada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Dalam KUHP, subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum pidana lingkungan, selain orang perseorangan juga korporasi. Bahkan peran antara kedua jenis subjek hukum tersebut yakni orang perseorangan dan korporasi seimbang dalam mewujudkan delik, artinya keduanya memiliki potensi yang sama selaku pembuat tindak pidana. Dengan demikian, sebelum menguraikan lebih lanjut tentang hukum pidana lingkungan, perlu lebih dahulu menguraikan subjek hukum korporasi dan pertanggung jawaban pidana korporasi.⁴

Pada bab XV UUPPLH memuat tentang ketentuan pidana atau ruang lingkup pidana yang meliputi, sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut. Atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Delik dolusnya diatur dalam pasal 98 ayat 1 dengan ancaman pidana minimum 3 tahun dan maksimum 10 tahun, dan denda

³ Suparto wijoyo dan A'an evendi. *Hukum Lingkungan Internasional*. Sinar garafika. Jakarta timur 2017 hlm.1

⁴ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenada media Grup, jl. Tambora raya Jakarta, 2018, hlm 99

minimal 3 miliar dan maksimal denda 10 miliar yang dapat dirubah apabila mengakibatkan orang luka atau bahaya kesehatan manusia (ayat 2) dan (ayat 3).⁵

UUPPLH tidak hanya memperhatikan lingkungan hidup atau biologis tetapi mencakup pula pengertian lingkungan fisik dan lingkungan sosial. lingkungan hidup atau biologis adalah makhluk hidup dan termasuk manusia, lingkungan fisik meliputi semua benda, daya, keadaan dan lingkungan sosial adalah perilaku dan kelangsungan berkehidupan. Setelah direvisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 (UUPPLH) Sifat hukum pidana tidak lagi *ultimum remedium* atau menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian hukum tetapi sifat hukum pidana menjadi *premium remedium* artinya sifat hukum pidana tidak lagi menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian masalah hukum akan tetapi bisa menjadi alat yang pertama dalam penyelesaian masalah hukum.

Dalam pasal 3 UUPPLH terpampang jelas tujuan dari Undang-Undang ini dibuat yaitu:

- a. Melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian makhluk hidup
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

⁵ Barda nawawi arif, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana prenatal media grup. Jl. Tandra raya No 23 Jakarta. Hlm 100

- e. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.⁶

Jika kita melihat dengan saksama maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang sangat jelas adanya. Namun ternyata penelusuran AMAN Malut, pada 1-8 Desember 2013, menemukan 13 warga di beberapa desa seperti di Sosol, Balisosang atau Tomabaru, Tabobo, Dum-Dum, Dusun Beringin dan Dusun, Kobok yang berdekatan dengan PT. NHM (Nusa Halmahera Minerals) mengalami penyakit. Mereka mengalami benjol-benjol dan gatal-gatal disebagian besar tubuh. Warga jarang berobat ke puskesmas atau Rumah Sakit karena tidak memiliki kemampuan ekonomi. Kebanyakan memilih obat tradisional. Warga yang mengidap penyakit aneh itu karena mengkonsumsi ikan dari teluk Kao dan menggunakan air sungai Kobok serta ake Tabobo. Kedua sungai ini diduga tercemari oleh limbah NHM.⁷

Sebelum itu juga pada tahun 2010 telah dilakukan Penelitian oleh Departemen PSP, IPB Bogor , politeknik perdamaian Halmahera dan fakultas perikanan dan ilmu kelautan, Universitas Diponegoro – Semarang yang meneliti

⁶ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Laporan AMAN MALUT ke kementrian lingkungan hidup dan komnas ham tahun 2013'' Teluk kao Tercemar

tentang kandungan merkuri (Hg) dan sianida (CN) di tanjung taolas dan sungai akesone di teluk kao.⁸

Penelitian yang dilakukan pada bulan maret-juni 2010 disekitaran pembuangan limbah perusahaan penambangan emas (PT. NHM) menemukan hasil kandungan Hg dari sampel ikan yang digunakan berkisar 0,13-0,51 ppm. Kandungan Hg pada hati ikan lebih tinggi di bandingkan dengan bagian daging yang berkisar 0,03-0,51 ppm. Sedangkan kandungan CN pada organ hati ikan 6,0-18,0 ppm, dan kandunga CN pada daging ikan 4,2-8,55 ppm. Mengacu pada standar yang ditetapkan oleh WHO, Maka ada beberapa ikan yang berada di teluk kao tidak layak dikonsumsi.⁹

Edward pada tahun 2008 juga melaporkan hasil penelitiannya dengan lokasi yang sama yaitu teluk kao. Menurut Edward teluk kao telah tercemar oleh kandungan Hg yang berasal dri proses penambangan di sekitarnya. Ia menyimpulkan bahwa kandungan Hg melebihi 0,001 ppm¹⁰

PT.NHM (Nusa Halmahera Minerals) pemenang kontrak karya berdasarkan putusan Preiden RI No. B. 143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997. Secara geografis terletak di antar 127⁰ 30' bujur timur dan 00⁰ 45' lintang utara. Malifut (teluk Kao), Halmahera Utara, Maluku Utara. PT. Nusa Halmahera Minerals, merupakan kerja sama (*join venture company*) antara newcrest

⁸ kandungan merkuri dan sianida pada ikan di teluk kao, Domu simbolan, Silfanius Simangge dan Sri Yuliana Wulandari

⁹*Ibid.*

¹⁰ Astuti N. kilwow.TABOBO. jerit sang puan diatas bongkahan emas. resist book. Jl. Kenanga No. 138A. Sleman. Hlm, 57

(Australia) 82,5 % dan PT. Aneka Tambang Tbk 17,5 %. Yang bergerak disektor eksplorasi Emas dengan luas daerah kerja 1.672.967 ha.¹¹

Akibat dari kebocoran pipa tailing ini, maka terlihat sejumlah ikan dan kepiting dengan jumlah banyak mati dan terapung di sungai Kobok akibat limbah tailing PT.NHM . keberadaan sungai Kobok dari catatan Walhi Malut pada tahun 2000 sudah tercemar, padahal sebelumnya sungai Kobok merupakan sungai yang biasanya dikonsumsi airnya oleh masyarakat untuk minum dan mandi , namun sungai Kobok tidak lagi seperti biasanya yang dikonsumsi.¹²

Hasil kajian kementerian lingkungan hidup bekerja sama dengan pusat studi lingkungan Universitas Khairun Ternate yang dilaporkan tahun 2006, produksi ikan teri dan cumi tersisa 0,2 ton/ unit bagan dibandingkan dengan produksi ditahun 1997 sebesar 3,5- 4,5 ton/ unit bagan.¹³

AMAN memperkirakan, sekitar 5.000 jiwa masyarakat adat Hoana Pagu dan masyarakat lokal yang berada disekitaran tambang NHM akan mengalami gangguan kesehatan. Karena perusahaan mencemari kawasan yang menjadi sumber penghidupan warga . kasus ini tidak pernah menjadi perhatian pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah.¹⁴

Kegiatan pembangunan makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan

¹¹ <https://www.change.org.24>. Juli 2019

¹² *Ibid*

¹³ . Astuti N. kilwow.TABOBO. jerit sang puan diatas bongkahan emas. resist book. Jl. Kenanga No. 138A. Sleman. Hlm, 56

¹⁴ *Ibid*

hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga memunculkan tanggung jawab, keterbukaan, dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi Lingkungan Hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat, dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tumpuan kelanjutan pembangunan

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis tertarik meneliti terkait dengan :

B. Rumusan Masalah

1. Apakah jenis pencemaran di Teluk Kao berdampak terhadap lingkungan hidup ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di Teluk Kao?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui jenis pencemaran di Teluk Kao yang berdampak terhadap lingkungan hidup
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyekapi permasalahan kerusakan lingkungan hidup di teluk kao

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum terutama di bidang hukum lingkungan dan sumber daya alam, diharapkan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang sejenisnya

2. Secara praktis

Untuk masyarakat, dengan hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan dan informasi terkait dengan apa dan bagaimana menanggulangi pencemaran limbah yang ada di Teluk Kao

